



BUPATI SUMENEP

**PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 823/342/435.203/2016
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BUPATI SUMENEP

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional II BKN Nomor CG-23529002454 tanggal 30 September 2016

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- | | |
|---|---|
| 1. Nama | : ACH TAUFIK RAHMAN, S.S.T |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : SUMENEP/ 10-10-1978 |
| 3. NIP / NIP Baru | : 510165966 / 197810102006041032 |
| 4. Pendidikan | : D-IV KESEHATAN GIGI Tahun : 2010 |
| 5. Pangkat Lama / Golongan Ruang / TMT Golongan | : Penata Muda / III/a / 01-10-2013 |
| 6. Jabatan /Angka Kredit | : Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan / 112.383 |
| 7. Unit Kerja | : UPT PUSKESMAS DASUK |

Terhitung mulai tanggal 01-10-2016 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dalam jabatan Perawat Gigi Mahir angka kredit 169.238 dengan masa kerja golongan 12 tahun 04 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.084.200 ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMENEP
Pada tanggal : 30 September 2016

BUPATI SUMENEP

tttd

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si



8ae482a557b5c2e50157b7bf7aa30e5c

Untuk Petikan yang Sah
Sesuai dengan Aslinya,
BUPATI SUMENEP
Sekretaris Daerah



DES. KHADI SOETARTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 195806181981071002